

ABSTRACT

Indonesia is one country that put massive concern toward environmental issues, one of them is maritime issue. To develop better response on maritime case, Indonesia has ratified Marpol 73/78 in order to maintain the Indonesia's Sea Area from environmental hazards posed by the movement of the vessels. Marpol Convention is the main international convention covering prevention of pollution of the marine environment by ships from operational or accidental causes. It is a combination of two treaties adopted in 1973 and 1978 respectively and updated by amendments through the years.

This research will explain about the effectiveness of Marpol 73/78 in the prevention of marine pollution and the recovery of marine pollution caused by ships. Using International Regime Theory, this paper will also explain about the case of oil spill of MT Kharisma Selatan and how Indonesia as a country that already ratifies the Marpol Response toward that issue. This research is done where the context are analysed using compliance theory. As the result, Indonesia's level of compliance with the implementation of Marpol regulation is expected to be able to create Indonesian Marine Area that is clean and free of pollution as meant in the concept of maritime security for maritime countries including Indonesia to achieve.

Keywords: *Indonesia, Marine pollution, MARPOL 73/78.*

INTISARI

Indonesia merupakan sebuah negara yang menaruh perhatian yang besar terhadap permasalahan lingkungan termasuk lingkungan maritim. Untuk meningkatkan respon yang lebih baik terhadap permasalahan lingkungan maritim indonesia telah meratifikasi konvensi internasional MARPOL 73/78 dalam rangka mencegah pencemaran lingkungan laut dari pengoperasian kapal. Konvensi MARPOL merupakan konvensi internasional yang utama yang mencangkup pencegahan pencemaran lingkungan laut oleh kapa-kapal dari sebab-sebab operasional ataupun yang tidak disengaja misalnya kecelakaan kapal. Konvensi ini merupakan kombinasi dari dua perjanjian yang diadopsi pada tahun 1973 dan 1978 masing-masing diperbaharui dengan amandemen selama bertahun-tahun.

Penelitian ini akan menjelaskan mengenai efektivitas MARPOL 73/78 dalam pencegahan pencemaran laut dan pemulihan pencemaran laut oleh kapal. Dengan menggunakan teori rezim internasional, penelitian ini juga akan menjelaskan tentang kasus tumpahan minyak kecelakaan kapal MT Kharisma Selatan dan bagaimana Indonesia sebagai negara maritim yang telah meratifikasi MARPOL merespon isu tersebut. Penelitian ini akan dianalisis dengan menggunakan teori Kaptuhan/ *Compliance*. Yang mana tingkat kepatuhan Indonesia terhadap regulasi MARPOL 73/78 diharapkan dapat menciptakan Kawasan Laut Indonesia yang bersih dan bebas polusi sebagaimana yang dimaksud dalam konsep *Maritime Security* bagi negara-negara maritim termasuk Indonesia.

Kata Kunci: Indonesia, Polusi Laut, Konvensi MARPOL 73/78.